



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 27 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herifuddin Daulay

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 April 2021, Pukul 11.44 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Herifuddin Daulay

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.44 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 11/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, kepada Pemohon, Saudara Herifuddin Daulay, apa bisa mendengar kita sekarang? Bagaimana, bisa mendengar kita? Baik, Saudara Herifuddin? Aduh, sepertinya enggak bisa kita dengar suaranya. Mungkin juga Saudara Daulay enggak bisa mendengar kita ini. Baik ... ya, Saudara Heri Daulay, bisa mendengar?

2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, siap.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tolong bicara dulu!

4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Putus-putus, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Putus-putus, ya. Coba ... kita coba dulu. Nama ... tolong perkenalkan diri dulu, Saudara Heri Daulay!

6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Saya sendiri adalah nama Herifuddin Daulay. Domisili di Dumai, Riau. Pekerjaan sebagai guru honorer. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Ya, oke, ya. Jadi, Saudara bisa mendengar kita, ya, kita coba nanti, ya. Nanti kalau ada halangan dalam teknis ... apa namanya ... hubungan kita ini, nanti kita tinjau kembali.

Baik. Jadi, Saudara Herifuddin Daulay (...)

8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian, ini ada permohonan ini ada tiga permohonan yang kita terima, namun yang diregistrasi, yaitu yang tertanggal 15 Desember 2020. Nah, itu yang menjadi pedoman kita, ya, karena yang terakhir ada lagi Saudara kirim, itu kita anggap karena sudah melewati dan sudah ... sudah lewat dari regis ... artinya sudah melewati le ... le ... tenggang waktu untuk perbaikan, sehingga yang kita terima adalah yang tertanggal 15 Desember 2020. Baik, Saudara Heri Daulay?

10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi yang Saudara mau sampaikan adalah pokok-pokok dari permohonan ini, yaitu permohonan yang tanggal 15 Desember 2020. Tidak seluruhnya harus dibacakan.

12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya pokok-pokoknya saja, ya. Identitasnya sudah jelas, nanti langsung ke kewenangan Mahkamah. Setelah kewenangan Mahkamah, legal standing. Setelah legal standing, positanya. Baru nanti di sini Anda mengatakan amar permohonan, ya, sebenarnya itu petitum.

Nah, tolong disampaikan dengan catatan tadi itu hanya pokok-pokoknya saja, bisa mengerti? Ada yang kurang mengerti?

14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Tapi mohon ... minta maaf, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Yang di tangan saya ini kebetulan yang risalah yang terakhir, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada yang bagaimana?

18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Risalah yang terakhir. Artinya yang saya kirimkan terakhir. Soalnya kan kemarin ketika pendaftaran di Mahkamah, saya itu kemarin dikatakan punya hak untuk memperbaiki, walaupun belum disidang saat itu, begitu. Jadi, syaratnya saya harus mengirimkan tiga hari sebelum (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Jadwal sidang dimulai, begitu, Yang Mulia. Jadi, makanya saya yang bawa ... yang saya bawa ini adalah yang terakhir. Kalau soal tanggal, Yang Mulia, sesungguhnya saya tanggalkan tanggal 15 Desember, kalau tidak salah.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi nanti kalau ada yang mau diperbaiki, ya, kita tetap berpedoman pada yang kita terima nanti. Yang kita terima ini sebagai pedoman. Namun, kalau untuk adanya perbaikan, nanti ada waktunya dalam perbaikan permohonan yang diberi waktu kepada Saudara dua minggu. Sudah mengerti, ya?

22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan dibacakan pokok-pokoknya!

24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Mulia. Salam, assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan merdeka ... Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Hal, permohonan pengujian Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan ... atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tidak Dapat Diajukan Kembali Pengujian Materi, Ayat, Muatan Ayat yang Sudah Diuji dalam ... yang Sudah Diuji dalam Tinjauan Hak Bela Negara.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara Heri Daulay, apa ada teman Saudara di ruangan itu?

26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Tidak ada, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sendiri saja? Sendiri saja?

28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia. Cuma ini kita di bawah, mungkin ada suara-suara bias juga.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Maksudnya, kalau tidak ada teman di situ, bisa dibuka maskernya supaya kita lebih jelas mendengarnya.

30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Ya, silakan lanjut!

32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Apa namanya ... untuk pembacaan secara ringkas, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

34. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Dengan ini memohon Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara pengujian materiil atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana dan seterusnya sampai pada sebagaimana yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 yang mana disebut UU MK, yakni Pasal 60 ayat (1) terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebut UUD 1945.

Pengajuan saya ini ada empat hal, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, Legal Standing Pemohon, alasan Pemohon, dan Amar Pemohon. Juga saya mencantumkan di sini pendalilan yang saya ambil, yaitu dari peraturan.go.id.

Juga di sini mohon disepakati, mohon disepakati, Yang Mulia, bahwa hoax adalah info atau informasi Risalah ... semua informasi dalam Risalah ini dipandang benar sehingga terbukti salah.

Demikianlah pendahuluan identitas Pemohon, Pemohon ucapkan terima kasih.

Masuk kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kehidupan manusia termasuk ke dalamnya manusia Indonesia tidak akan terlepas dari yang namanya seteru dan perselisihan (...)

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung saja ke angka 1! Saudara Heri, Saudara Heri, langsung saja ke angka 1, 2, 3, selanjutnya!

36. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia. Memohon kemasyarakatan, bangsa, dan negara. Maka, suatu barang (suara tidak terdengar jelas) yang bertindak sebagai penengah atau hakim yang memerlukan siapa salah, siapa benar (suara tidak terdengar jelas).

Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa Mahkamah berwenang untuk meluluskan saya, saya mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5.

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

38. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Yang artinya kemudian kesimpulan Pemohon adalah bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi adalah suatu bentuk kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk melakukan proses peradilan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pengujian materiil maupun formil suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karenanya berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon ini tentang uji materiil undang-undang materiil ayat ... Pasal 60 ayat (1) UU MK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tidak dapat melakukan kembali uji materi suatu ayat pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji ketentuan konstitusional. Pasalnya, yaitu bukti 6.

Selanjutnya, Yang Mulia, mengenai Legal Standing. Di sini saya membagi beberapa pokok. Yaitu, pertama adanya hak konstitusi. Pertama ... yang pertama adalah sepanjang identitas Pemohon. Bukti yang saya kirim adalah bukti P-7 sampai P-9. Kemudian, in casu-nya adalah tentang adanya hak konstitusi mengenai hak ... adanya hak konstitusi saya melampirkan bukti P-10 dan P-11. P-10 yaitu mengenai Pasal 27 ayat ... Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu, "Setiap warga negara berhak dan

wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Sedangkan penjelasannya yaitu yang dijadikan bukti P-10 saya adalah Pasal 27, 30, dan 31 ayat (1), pasal-pasal ini mengenai hak-haknya warga negara.

Selanjutnya tentang kewenangan Pemohon. Untuk mendalilkan bahwa Pemohon berwenang untuk mengajukan perkara ini adalah yang pertama, Pemohon mengajukan bukti P-11 dan P-12 yang berkaitan bahwa Pemohon adalah warga negara yang telah mendapatkan pendidikan bela negara pada perguruan tinggi dengan Nomor Sertifikat 001/LDK/(suara tidak terdengar jelas)/10/1996, maka dengan ini Pemohon adalah warga negara yang berwenang, berkecakapan untuk melakukan tindakan bernegara sesuai dengan amar (suara tidak terdengar jelas) tersebut.

Kemudian di sini tentang adanya hak ... tentang posisi Pemohon. Pemohon mengajukan bukti P-13, P-14 sebagai bukti bahwa tindakan Pemohon I ini tidaklah sebagai tindakan untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai tindakan untuk koperasi, yaitu sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, “Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk, koperasi termasuk korporasi.”

Kemudian tentang adanya hak konstitusi Pemohon, maaf ... tentang adanya pembagian kerugian. Di sini Pemohon menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (1) MK dengan berlakunya Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK ini, Pemohon mengalami kerugian berupa, satu ... maaf, tidak ada angka satu, kerugian aktual, kewenangan Pemohon dalam hal mengajukan pengujian suatu undang-undang atau tiap-tiap undang-undang diduga dan patut diduga mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara terbatas karena ini merupakan (suara tidak terdengar jelas) negara, maka secara jelas hak konstitusi bela negara Pemohon telah dikebiri.

Kemudian potensial. Pemohon secara perseorangan atau korporasi yaitu warga negara berkebebasan Indonesia saat ini atau akan datang dipimpin oleh bangsa lain ... dipimpin oleh bangsa lain harus dipandang sebagai ancaman karena merupakan pintu kembalinya penjajahan atau ... kembalinya penjajahan atas bangsa Indonesia. Untuk lebih jelas dan menyederhanakan kerugian tadi, maka berdasarkan Bukti P-7, P-9, dan P-12, Pemohon adalah warga negara Indonesia, berkebangsaan Indonesia asli, pembayar pajak, yang maka kepadanya hak konstitusi dan negara ... dan kewenangan berupa tindak bela negara sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan poin di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK dengan tidak dapat diajukannya kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji karena menghalangi hak dan/atau kewenangan Pemohon dalam melakukan bela negara. Bila petitum Pemohon pada bab ... petitum dilakukan ... dikabulkan, Majelis Hakim, maka kerugian yang Pemohon

maksud dalam poin 3 menjadi hilang dikarenakan upaya bela negara sewaktu-waktu yang diperlukan dalam hal melakukan upaya penghapusan suatu undang-undang yang berpotensi membuka pintu yang berupa ... berupa pengajuan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan seluas-luasnya. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum, yaitu legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi untuk ini selanjutnya ya, alasan-alasan Pemohon ini tidak perlu dibacakan seluruhnya karena kita melihat, kita sudah baca ini, ya.

40. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sinopsis sampai ke halaman sekian itu sudah kita baca, tidak ada relevansinya sebenarnya dengan permohonan ini. Namun, intinya saja Saudara kira-kira intinya dari ininya saja dibaca, ya.

42. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari halaman 12, di halaman 12, intinya saja.

44. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, intinya begini, Yang Mulia. Inti permasalahan adalah pada poin Bukti P-15, Yang Mulia. Jadi, P-15 ini pada pemilu 2019 itu mengandung peraturan atau (suara tidak terdengar jelas) yang patut diduga dan juga telah membuka ... maaf, Yang Mulia. (suara tidak terdengar jelas) Pemilu tahun 2019 yang tidak berimbang. Regulasi ini akan menguntungkan pihak yang punya akses pada suatu ... pada surat suara, baik akses fisik maupun akses (suara tidak terdengar jelas). Sehingga keleluasaan untuk dapat melakukan ... sehingga ada dominan seseorang bisa melakukan klarifikasi. Jadi, begini, Yang Mulia. Bahwa di sini saya mendalilkan bahwa regulasi penyusunan pemilu 2019 ini dan bukti-bukti yang Pemohon ada, ya, pada (suara tidak terdengar jelas)

membuktikan bahwa ada kaitan antara munculnya angka ... banyaknya (suara tidak terdengar jelas) keragaman pada surat suara tidak sah pada Pemilu 2019 dengan regulasi Nomor 17 KPU 2019. Ini ada kaitan. Kalau kemudian ternyata nanti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pemilu ini pada Pasal 227 dan 229 tidak ada perubahan, maka kemungkinan besar bahwa hal ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk bisa mencalonkan seorang presiden di luar dari bangsa Indonesia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sudah bisa kita tangkap, ya. Sekarang ke amar permohonan saja, amar Pemohon sebetulnya di situ petitum itu. Silakan!

46. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia, saya langsung masuk nomor 1 saja. Oleh karenanya, Yang Mulia, berdasarkan keterangan Pemohon di atas, kiranya Mahkamah Yang Mulia dapat menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau Pasal 60 ayat (1) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai menghalangi upaya pemenuhan hak bela negara.
3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya, tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang dimaknai menghalangi upaya pemenuhan hak bela negara.
4. Memerintahkan pemuatan ini dalam bentuk ... dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Izin, begini maksud saya, jadi sebenarnya maksud tujuan saya sebenarnya adalah untuk mengajukan Undang-Undang Nomor ... Pasal 227 dan Pasal 229, pasal ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tapi karena saya ... ketika saya baca-baca, saya melihat banyak, sudah banyak beberapa orang yang mengajukan perkara yang sama. Jadi, artinya saya mengirim ... ketika saya nanti ini mendalilkan hal yang sama, sepanjang-panjang saya mendalil semuanya akan dibantah menurut pertimbangan saya saat itu, saat ini, semuanya akan dibantah, mentah oleh Pasal 60 ayat (1) ini. Jadi (...)

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, oke, sudah. Sudah bisa, ya sudah bisa kita ... apa ... sudah bisa kita mengerti ya. Jadi, ... baik, Saudara Heri, ini kita merupakan

perintah undang-undang, ya, kewajiban kita untuk memberikan saran ataupun ... apa namanya ... saran-saran untuk perbaikan dari permohonan ini karena Anda nanti diberi waktu untuk mengajukan perbaikan permohonan.

Oleh karena itu, silakan Anda siap untuk mencatat, siap untuk mencatat, nanti ada saran-saran yang diberikan oleh Panel terhadap permohonan Saudara ini. Untuk pertama sekali, saya persilakan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic untuk memberikan saran pertama. Terima kasih.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Manahan Sitompul. Pemohon Pak Heri Daulay, ya?

49. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Pak Heri Daulay, permohonan ini kelihatannya masih banyak yang harus diperbaiki, ya.

51. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nanti tolong diperhatikan beberapa catatan yang akan kami berikan terkait dengan permohonan ini.

Nah, sekarang ini Mahkamah Konstitusi itu ada peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, itu PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang terkait dengan tata beracara pengujian undang-undang. Nanti Pak Heri bisa akses di webside MK, ya. PMK yang terbaru itu, ini Pak Heri ajukannya tanggal berapa ini, Pak Heri?

53. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Bulan Desember 2020, Yang Mulia, tanggal 11 Desember.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke. 11 Desember, ya. Waktu itu masih PMK Nomor 9 kalau tidak salah. Karena ini sudah ada PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Nanti Pak Heri bisa lihat di situ.

Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan sistematika permohonan, ya. Ini di sini saya lihat Pak Heri juga sudah mengutip terkait dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK. Jadi, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, ada alasan permohonan, dan ... tapi di sini Pak Heri kemudian tulis amar Pemohon, ya. Itu nanti di dalam PMK itu di sebelahnya dijelaskan terkait dengan petitum, ya. Itu harusnya petitum, ya, itu seharusnya petitum. Jadi, apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan ini, ya, bukan amar Pemohon. Amar itu nanti akan diputuskan oleh Mahkamah, ya, amarnya apa. Jadi, nanti Pak Heri coba perhatikan, ya, Undang-Undang MK juga dengan PMK-nya itu.

Kemudian, ini Pak Heri kayaknya perlu difokuskan nanti norma yang mau diuji itu apakah Undang-Undang Pemilunya atau Undang-Undang MK-nya, ya? kalau misalnya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilunya yang diajukan. Kalau Undang-Undang MK-nya, Undang-Undang MK-nya, ya. Kalau Pak Heri menganggap ini ada kaitan dengan Undang-Undang Pemilu, berkaitan dengan ada pasal yang ada diatur dalam Undang-Undang MK, itu nanti tidak ... tidak nyambung nanti, ya. Karena dalam pengujian di Mahkamah ini adalah pengujian norma yang abstrak, ya. Itu harus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Supaya nanti Pak Heri lihat kembali karena di sini saya lihat di dalam petitumnya juga ini kemudian Pak Heri kaitkannya dengan bela negara, ya?

55. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Dengan bela negara. Ini kelihatannya masih ke mana-mana ini, Pak Heri, ya. Nanti coba ... Pak Heri, pada waktu mengajukan permohonan, apa ada konsultasi dengan orang ... seorang lawyer, pengacara misalnya? Atau sendiri saja?

57. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Otodidak, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Bagaimana?

59. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Otodidak, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Agak ... suaranya kurang jelas?

61. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Otodidak.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oh, otodidak. Oke, nanti coba Pak Heri bisa baca-baca putusan-putusan MK, ya. Atau contoh-contoh permohonan itu kan banyak, ya. Supaya Pak Heri bisa nanti melihat kembali permohonan yang ada ini kira-kira sudah selesai dengan Undang-Undang MK dan PMK atau tidak. Ini kalau saya lihat di sini masih banyak hak yang nanti Pak Heri harus melakukan perubahan. Ya, ini ada beberapa catatan, ya.

Nah, di sini Pak Heri memang telah menjelaskan tentang kerugian aktual dan potensial, namun penjelasan Pak Heri ini masih abstrak dan tidak konkret, ya. Misalnya begini, terhadap kerugian aktual, Pak Heri sama sekali tidak menjelaskan apakah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah yang kemudian terganjal karena adanya ketentuan pasal a quo ini, ya, pasal dimohonkan ini.

Nah, kalau misalnya belum pernah dilakukan, maka itu bukan namanya kerugian aktual. Begitu juga terhadap kerugian potensial. Misalnya Pak Heri menjelaskan mengalami kerugian potensial dengan menyatakan kerugian potensial. Pemohon secara perseorangan atau korporasi, yaitu warga negara berkebangsaan Indonesia asli saat ini atau akan datang, dipimpin oleh bangsa lain. Dipimpin oleh bangsa lain harus dipandang sebagai ancaman karena merupakan pintu kembalinya penjajahan atas bangsa Indonesia.

Nah, penjelasan ini sebenarnya bukan merupakan kerugian potensial ya. Nah, ini nanti Pak Heri coba cermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, ya.

63. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Nomor 6 Tahun 2005.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, Nomor 6/PUU-III/2005, itu yang menyatakan bahwa kerugian konstitusional bersifat potensial adalah yang menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi. Tapi kelihatannya ini Pak Heri karena otodidak kayaknya perlu banyak baca lagi ini, ya. Untuk bisa meningkatkan kualitas permohonan Pak Heri ya, dalam kaitan dengan pengujian undang-undang ini.

65. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Jadi sekali lagi, terkait dengan hal ini nanti coba diperdalam dan menjabarkan kembali terkait dengan legal standingnya ya, atau kedudukan hukumnya. Nah, kemudian (...)

67. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Maaf, Yang Mulia, pertanyaan, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Gimana, gimana?

69. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Boleh saya bertanya, Yang Mulia?

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nanti dengar saja dulu masukannya ya, dengar saja dulu. Kemudian, terkait dengan alasan-alasan permohonan ya, itu misalnya KPU bertugas sebagai penyelenggara pemilu, menyiapkan surat suara baik kertas dan seterusnya, ya. Ini dari pokok-pokok permohonan ini, ini kalau dalam catatan kami itu pertama masih sulit untuk Mahkamah memahami ya, apa yang diinginkan oleh Pak Heri dalam permohonan ini, ya.

Kemudian antara posita dan bagian-bagian lain dalam permohonan itu tidak ada ketersambungan sama sekali, ya. Jadi, antara posita dan bagian-bagian lain dalam permohonan tidak ada

ketersambungan. Nah, karena itu ini perlu ada perbaikan ya, Pak Heri, terkait permohonan ini.

Kemudian, tadi yang soal amar putusan, itu nanti diganti dengan petitum ya, dengan petitum.

Kemudian, soal penulisan, ini juga masih perlu di ... misalnya terkait dengan Mahkamah, ya. Mahkamah itu selalu dimulai dengan huruf M-nya besar, ya. Nanti coba Pak Heri lihat pada halaman 6. Misalnya dimaksud oleh ketentuan Mahkamah, ya. Yang seharusnya ditulis Mahkamahnya dimulai dengan huruf besar. Ini kesalahan ini hampir di semua halaman nih, ya. Pak Heri, nanti coba dicermati.

Kemudian yang tadi soal legal standing itu, ya. Kalau bisa mungkin ditulis lengkap dulu kedudukan hukum Pemohon (legal standing), ya. Jadi, tidak hanya ditulis legal standing saja di bagian kedua itu.

Kemudian juga soal penulisan peraturan perundang-undangan, ya. Itu tertulisnya perundang, ya, harusnya n tertulisnya m di situ, ya. Ini banyak sekali kesalahan-kesalahan, ini nanti Pak Heri tolong untuk diperhatikan lagi.

Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Ketua Panel Dr. Manahan MP Sitompul. Saudara Pemohon.

73. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Herifuddin Daulay.

75. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, memang Saudara mengirimkan permohonan ini semuanya memuat tanggal, Dumai, 15 Desember, ya. Tapi ada 3, ya? Yang terakhir ini yang ada halamannya. Yang dua tadi enggak ada halamannya, ya.

77. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, yang Saudara baca tadi yang ada halamannya?

79. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, yang ada halamannya, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Nanti semuanya di perbaikan yang disarankan oleh Majelis untuk bahan Saudara nanti dalam perbaikan, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, perlunya Saudara perbaiki sistematikanya, ya. Ya, rujukannya yang baru itu tadi PMK kita Nomor 2 Tahun 2021. Kalau yang dulu, ya, sudah tidak berlaku yang sebelumnya. Yang Saudara pakai itu mestinya waktu itu, ya.

81. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, yang kedua. Lihat saja format-format, contoh yang sudah ada di pemohon-pemohon sebelumnya, ya. Jadi, Saudara ikuti aturannya, lalu lihat contohnya supaya lebih jelas karena tadi waktu ditanyakan apakah Saudara berkonsultasi atau berdiskusi dengan ahli atau yang ... yang pengalaman, ya, Saudara mengatakan otodidak, ya. Ya, otodidak itu tentu suatu hal yang positif, ya. Tapi karena ini ada praktik, ada teknis, nah, maka kadang-kadang hal-hal yang itu tidak ada di dalam bahan-bahan yang Saudara jadikan sebagai alat untuk mempelajari sendiri. Oleh sebab itu, contoh saja nanti yang di website kita, sistematikanya, kemudian isinya, ya. Terkait judul, ya, Saudara mengatakan ini permohonan pengujian pasal sekian tentang perubahan

ketiga sekian. Kalau tadinya enggak ada pakai istilah hak bela negara dan lain sebagainya, ya.

Nah, kemudian yang di kewenangan Mahkamah, yaitu Saudara harus tekankan kewenangan Mahkamah tidak hanya ketentuan-ketentuannya, tapi terkait permohonan Saudara itu. Bahwa permohonan Saudara itu memang ada kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya. Jadi, kena gitu ja ... enggak hanya aturan-aturannya. Itu aturan umum, tapi terkait dengan permohonan Saudara itu ada, tidak kewenangan Mahkamah. Kalau Kewenangan Mahkamah, ya, sudah jelas yang ada di undang-undang dan di PMK kita. Tapi terkait dengan permohonan Saudara, nah, Saudara harus menjelaskan bahwa permohonan Saudara itu, ya, seperti yang di ap ... ketentuan itu. Bahwa oleh sebab itu Mahkamah berwenang mengadilinya.

Lalu, kedudukan hukum, legal standing, ya, yaitu tadinya Saudara menyebut perseorangan, termasuk juga perwakilan dari korporasi. Nah, itu harus Saudara jelaskan, tidak hanya perorangan itu apa syaratnya, tapi bahwa Saudara sebagai perseorangan itu yang harus ditekankan bahwa Saudara itu punya legal standing. Kalau perwakilan dari korporasi, ya, harus Saudara buktikan bahwa Saudara mewakili satu korporasi. Bagaimana korporasi itu, organisasi itu anggaran dasarnya yang menyebutkan bahwa Saudara dapat mewakili dari korporasi atau organisasi itu yang lalu mengatakan bahwa perkara Saudara ditentukan setiap orang adalah orang per orang atau, itu definisi dari setiap orang. Semua undang-undang itu kalau setiap orang itu definisinya, ya itu. Tapi Saudara menegaskan bahwa Saudara sebagai orang per orang atau korporasi, ya, punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Jadi, harus ditekankan posisi Saudara itu, bukan norma-normanya itu saja.

Kemudian, alasan permohonan, ya, di baru ini memang Saudara sudah agak kurang-kurangi, tapi masih, ya, cerita tentang bela negara, ketangguhan bangsa, sedikit disinggung tentang pemilihan serentak. Nah, oleh sebab itu fokuskan ... fokuskan apa yang sebetulnya Saudara jadikan alasan di permohonan ini.

Ya, Saudara itu kan sebetulnya ingin mengatakan bahwa Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang MK itu ketentuannya yang tidak dapat diajukan kembali untuk menguji materi muatannya, ayat, pasal, dan/atau bagian yang telah diuji. Nah, Saudara menganggap bahwa itu menghalangi hak dan/atau kewenangan Pemohon. Karena ini, Saudara punya hak untuk membela negara. Nah, itu yang harus ditekankan, ya. Itu harus ditekankan betul di sana itu, alasan-alasannya itu.

Nah, lalu yang di terakhir, ya istilah sinopsis ya enggak usahlah ya, enggak usah karena ... enggak usah. Nah, di sini juga masih belum fokus ya, apa yang menjadi alasan Saudara itu. Juga terkait dengan ... apa ... aturan pencoblosan pemilu dan lain sebagainya, nah, itu coba fokuslah karena Saudara akan menguji Pasal 60 ayat (1) ini dengan

pasal ... berapa ini ... 20 ... 27, ya? Ya. Fokus itu saja. Di mana pertentangannya? Itu yang Saudara harus tekankan ya, supaya nanti alasan permohonan ya sinkron dengan Petitumnya Saudara.

Nah, di Petitum Saudara sudah ... dibanding yang dua sebelumnya ya, Saudara sudah mungkin menyadari bahwa bentuk Petitum yang demikian ya ada ... ada 4, ya? Mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan materi muatan, kemudian itu ini berarti Saudara ... apa ... bersyarat ya, secara bersyarat dan kemudian ... apa ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya, yang ketiga sepanjang dimaknai menghalangi upaya pemenuhan hak bela negara. Berarti bersyarat ininya, ya. Dan biasanya itu di kelimanya yang artinya apabila ... apa ... Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ya, itu semua biasanya begitu supaya nanti Majelis dapat tidak saja melihat ... apa ... alasan dan Petitum Saudara tetapi Majelis berpendapat bahwa ada hal yang perlu dipertimbangkan sehingga Hakim akan memutuskan yang *ex aequo et bono* itu, ya.

Ya, saya kira itu saja Pak Ketua. Demikian, terima kasih.

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams. Saya hanya menegaskan saja ini ya, Saudara Heri.

84. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Saudara, bagus juga prinsipnya itu dengan otodidak mau mengajukan permohonan ini. Saya mau tanya dulu, kira-kira pendidikan Saudara Heri di perguruan tinggi yang disebut di halaman 3 ini latar belakangnya apa?

86. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Saya sendiri Teknik Elektro, Yang Mulia.

87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Elektro, ya.

88. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Elektro, Yang Mulia.

89. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya. Jadi, memang sangat jauh ya, antara eksakta dengan hukum ini yang masuk dalam ilmu sosial. Jadi ... tapi saya lihat ini Saudara Heri sudah ... sudah belajar membuat permohonan ini, namun masih ada lagi yang harus dialami ya, Saudara Heri. Apalagi tadi itu membuat satu permohonan itu ada panduannya, itu panduannya kita itu adalah di PMK ya, yang sekarang ini sudah berlaku PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Itu yang menjadi pedoman untuk mengajukan permohonan. Nanti dibaca itu, ya.

Nah, kemudian tadi dalam hal penulisan sudah disinggung tadi oleh Yang Mulia Daniel Yusmic, namun saya mau coba menambahkan lagi. Di sini penulisan karena ada hubungannya dengan format ya, ini *Hal* harusnya kan setelah adanya *Kepada Yang Terhormat*, gitu ya. Jangan *Hal* ini di atas ya, biasanya format permohonan ataupun surat pun biasanya kan seperti itu. Kepada Yang Terhormat, ini, ini, ini, baru apa, *Hal*. Nah, itu yang mesti diubah ya, diperbaiki untuk kemudian penulisan-penulisan.

Nah, di hal ini permohonan pengujian Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor sekian-sekian, kalau mau dipanjangkan sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu boleh, namun ini buntutnya ini ndak perlu ya, kalimat tentang *tidak dapat*. Nah, itu jangan ada. Hanya saja itu mengenai apa undang-undangnya itu? Tidak perlu dimuat itu. *Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, begitu saja. Diakhiri, ya? Kemudian, undang-undang nomor sekian, sekian, sekian, sekian, ya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu simpel.

Nah, baru identitas tadi sudah. Nah, saya mau kembali kepada struktur tadi, ya ataupun sistematikanya tadi, ya, sudah dijelaskan tadi bahwa itu harus ada identitas, kemudian kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing atau kedudukan hukum, ya, kemudian baru alasan-alasan atau positanya, terakhir nanti baru ke petitum. Nah, itu struktur utamanya, ya. Jadi, tidak perlu ada itu tadi ... apa namanya ... kata-kata pendahuluan ataupun sinopsis yang sebelum petitum ini, ya? Tidak perlu ada itu, ambil saja konkretnya apa kira-kira yang mau disampaikan dengan adanya alasan-alasan itu tadi, tapi harusnya yang ada hubungannya dengan pasal ini, dengan norma ini.

Saya mau tanya, Saudara Heri mau menguji Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya? Dibaca enggak, Pasal 60 ayat (2)? Saudara baca itu? Tidak?

90. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Dibaca, tapi lupa, Yang Mulia. Saya baca, tapi saya lupa.

91. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baca, ya?

92. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baca, Yang Mulia.

93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu dia, jadi harus Anda ... supaya logika dari permohonan Anda ini nanti ada, ada, ada relevansinya dengan Anda punya gagasan itu, maka Anda baca dulu Pasal 60 ayat (2), ya karena di sini sangat erat sekali hubungannya beracara, hukum acara ini, ada hubungannya dengan hukum acara karena tidak terlalu dekat dengan apa yang Saudara permasalahan, yaitu soal bela negara dalam hal ini. Ini lebih dekat kepada teknis ini, ya, kalau sudah ada norma yang diuji, apalagi alasannya sama, ya memang tidak bisa diajukan lagi, ya. Tetapi kalau alasannya berbeda, dasarnya berbeda, nah itu boleh, nah itu nanti dibaca. Apalagi kalau Pasal 42 PMK kita itu walaupun sama pasalnya, normanya yang diuji sama, dasar pengujiannya pun dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama, tapi alasan konstitusional yang berbeda itu boleh diuji. Nah, jadi sangat teknis ini. Saudara harus lihat dari segi itu. Jangan Saudara lihat dari seluruh ... apa namanya ... undang-undang yang mau diuji itu berhak Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 60 ayat (1) ini menolaknya menguji, begitu ya. Jangan segampang itu, bukan. Jadi, ada teknis yang Saudara harus perhitungkan ataupun Saudara harus baca atau dalami lebih lanjut agar Anda bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, itu saran kita tolong dibaca Pasal 60 ayat (2) khususnya, dan seterusnya ada PMK kita, PMK nomor berapa itu Pasal 42 juga ada PMK kita mengenai itu, ya.

Nah, itu mengenai dari segi gagasan Saudara untuk menguji ini. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan kedudukan hukum itu harus menguraikan putusan Mahkamah Konstitusi itu, Putusan Nomor 6 Tahun 2005 maupun Putusan Nomor 11 Tahun 2007 karena di situ a, b, c, d, e, itulah memperlihatkan bahwa Saudara itu punya kedudukan hukum apa tidak. Tapi kalau tidak diuraikan itu secara mendetail nanti kedudukan hukumnya tidak jelas, tidak bisa diperlihatkan punya kedudukan hukum atau tidak, ya. Nah, itu lagi.

Kemudian, apakah sudah pernah menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi?

94. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Belum, Yang Mulia, ini yang pertama.

95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi karena Saudara itu tadi hubungannya dengan potensial ataupun spesifik. Jadi, ada syarat spesifik dan potensial tadi itu kalau Anda sudah punya pengalaman terhambat dengan Pasal 60 ayat (1) itu, sehingga itu konkret, ya. Nah, kalau potensial, Anda pengacara atau tidak?

96. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Bukan, Yang Mulia.

97. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu dia. Jadi, itu ada alasannya semua, sehingga Anda harus uraikan itu, ya, pasal ... saya ulangi, putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu yang 2 itu, a, b, c, d, sampai e itu, sehingga nanti legal standing-nya bisa kita lihat Saudara punya legal standing atau tidak mempermasalahkan Pasal 60 ayat (1) itu. Karena ini adalah hubungannya dengan nebis in idem. Nebis in idem mengerti?

98. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Mengerti, Yang Mulia.

99. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ha? Kira-kira apa? Apa yang dimaksud dengan nebis in idem?

100. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Putusan yang sama untuk perkara yang sama.

101. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bagaimana?

102. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Putusan yang sama untuk perkara yang sama.

103. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Putusan yang sama dengan perkara yang sama, ya. Jadi, itu jangan terlalu diambil secara global. Beda, ya. Di perdata nanti arus memang betul-betul pihak-pihaknya sama. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi bisa beda orangnya, bisa orangnya beda. Tetapi kalau alasan-alasannya yang sama, nah, baru itu ada diberikan itu tidak boleh lagi karena sudah melanggar asas nebis idem, misalnya seperti itu, ya.

Nah, jadi itu nanti tolong diperhatikan, tolong dicatat hal-hal yang sudah diberikan tadi itu untuk perbaikan permohonan Saudara ini.

Dan saya yang terakhir petitum itu kalau Anda memang bersyarat permohonannya nanti itu diperbaiki juga petitumnya. Nah, sehingga di sana tidak perlu ada kata-kata *bersyarat* ini ya, di petitum nomor 2 itu tidak perlu ada kata *secara bersyarat*. Hanya *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai ini*, kalau di bawah sudah betul, ya. Terus ada tadi, nah, sudah ditambahkan tadi, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams bahwa yang harus tambahkan itu *ex aequo et bono* itu, ya. Kira-kira mengerti apa yang dimaksud *ex aequo et bono*? Ya?

104. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ex aequo et bono.

105. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya? Itu dia, ya. Jadi ... baik, itu saja barangkali dari Majelis Panel, Saudara nanti akan diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Apa yang menjadi tanggapan Saudara?

106. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Satu pertanyaan, Yang Mulia.

107. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

108. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Mengenai tadi yang PMK Nomor 2 Tahun 2021 tadi. Apakah tanggal permohonan saya harus diubah?

109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ndak usah.

110. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Apa 15?

111. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak perlu, tetap saja, ndak masalah itu. Nanti di perbaiki saja kan, dalam perbaikan itu kan, resmi Anda perbaiki pada tanggal sekian, kan gitu ya. Baru Anda boleh lihat pedoman PMK Nomor 12 Tahun 2021 itu. Ada lagi?

112. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Terima kasih. Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

113. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Baik, jadi untuk perbaikan, ya. Ini sebenarnya Saudara mengajukan perbaikan ini adalah 14 hari. Jadi, akhirnya di sini Saudara harus menyerahkan permohonan itu tanggal 10 Mei 2021 itu di dalam persidangan nanti diserahkan ya, tanggal 10 Mei, ya. Tolong dicatat, ya!

114. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

115. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu dalam persidangan nanti tanggal 10 Mei 2021, waktunya nanti pukul 11.00 WIB. Itu sudah 14 hari, ya, dari hari sekarang. Namun, perbaikan permohonan Saudara itu boleh dikirimkan secara online, ya. Perbaikan permohonan itu dikirimkan secara online agar diterima paling lambat 2 jam sebelum sidang itu, ya.

116. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. maaf, Yang Mulia berarti saya tidak perlu ... tidak perlu harus hard copy, Yang Mulia?

117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hard copy-nya tidak perlu, ya. Tidak perlu, online saja.

118. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Online saja, Yang Mulia?

119. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Online saja, softcopy, ya. Softcopy dikirimkan ke Mahkamah, paling lambat ya, paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Sidang tadi kan, pukul 11.00 WIB, tanggal 10 Mei 2021 itu hari Senin itu, ya?

120. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

121. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ada lagi yang mau dipertanyakan?

122. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak, cukup.

123. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Nah, ada koreksi ya sedikit, ya. Nah, karena Lebaran, rupanya ini sidangnya ... sidangnya nanti tanggal 24 Mei, ya, bukan tanggal 10. Tolong diperbaiki, ya. Jadi tanggal 24 Mei, jadi perbaikan itu pun di tanggal 24 itu, ya.

124. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya.

125. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanggal 24 itu saja.

126. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

127. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dua jam sebelum itu. Jadi, tanggalnya saja diubah, ya. Harusnya tanggal 10 Mei kan, tetapi karena rupanya kita menghadapi hari raya, maka sidang ini ya, diundurkan ke tanggal 24 Mei.

128. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, siap, Yang Mulia.

129. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, sudah mengerti ya? Jadi, diubah yang dari tanggal 10 menjadi tanggal 24 Mei, itu saja.

130. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia, siap.

131. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti akan dipanggil lagi memang, ya. Nanti akan di ... dilayangkan panggilan nanti kepada Saudara lagi, ya. Baik, sudah cukup?

132. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

133. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Baik, pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah cukup dan selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB

Jakarta, 27 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.